

KONTRIBUSI REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI UTARA

Apriliani Grecia Kartini Atteng¹, Josep Bintang Kalangi², Jacline I. Sumual³

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

e-mail: aprilianiatteng061@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama adalah penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga diharapkan menjadi penyangga untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Diantara seluruh Pajak Daerah yang ada Realisasi Pajak dengan tingkat efektivitas tertinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang sudah diolah kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Berfluktuasi dari tahun ke tahun tingkat efektivitasnya sangat efektif dan Bea Balik Nama Berfluktuasi dari tahun ke tahun tingkat efektivitasnya tidak efektif. Sementara kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Juga berfluktuatif dari tahun ke tahun. Itu berarti Badan Pendapatan Daerah sudah cukup baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama.

Kata Kunci : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, efektivitas, kontribusi

ABSTRACT

Motor vehicle tax and customs name is the biggest contributor to the regional original revenue so it is expected to be a buffer to finance government expenditure. Among all local taxes, the tax realization with the highest level of effectiveness to the regional original revenue is motor vehicle tax and the customs name. The purpose of this research is to determine the level of effectiveness and contributions of the motor vehicle tax and the customs name in the province of North Sulawesi against the regional original revenue (PAD). Processed Data is then analyzed using descriptive analysis. The results showed that the realization of motor vehicle tax are fluctuated from year to year the effectiveness rate is very effective and the custom name fluctuated year to year the effectiveness rate is ineffective. while the contribution of the realization of motor vehicle tax and custom name also fluctuate year after year. It means that the regional revenue agency is good enough in realizing the regional genuine revenue through motor vehicle tax and the customs name

Keywords: motor vehicle tax, customs name, effectiveness, contributions

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional disuatu Negara pada hakekatnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Maka dalam mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri menjadi hal yang sangat penting mengingat sumber pembiayaan merupakan pendukung utama dalam pembangunan nasional. Pendapatan Asli Daerah Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi tonggak dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Otonomi daerah memiliki konsekuensi, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas sumber pendapatan yang ada serta terus digali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya bisa memungkinkan sehingga dapat dipungut pajaknya.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasil yang diterima dari pajak diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang ada di Indonesia diantaranya adalah Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak progresif, Pajak hiburan, Pajak Hadiah, dan lain-lain. Berdasarkan pemungutannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada masyarakat Terkait dengan Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak daerah merupakan salah satu Sumber pendapatan asli daerah.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, tarif kendaraan bermotor dikenakan tarif progresif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus berhati-hati serta bijak dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mengawasi apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak itu sendiri. Untuk menekan laju kendaraan yang semakin pesat apalagi di kota-kota besar yang sering terjadi kemacetan, maka pemerintah menerapkan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor baik untuk roda dua (2) maupun roda empat (4).

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang pajak daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pemerintah menerapkan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Untuk cara perhitungan pajak kendaraan bermotor diatur oleh Peraturan Daerah no.9 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya, pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan tiga instansi pemerintah yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Jasa Raharja dalam pencatatannya dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam mengeluarkan STNK, pembayaran pajak, BBNKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Semua pemilik kendaraan diharuskan datang ke SAMSAT setiap tahun untuk mengesahkan STNK, selain itu juga SAMSAT melakukan penagihan jika wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor apabila pajak yang terutang tidak melunasi setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemilik kendaraan yang kemudian disebut dengan Wajib Pajak harus melunasi beberapa Administrasi

yang telah ditetapkan Pemerintah. Mekanisme yang ditetapkan pemerintah dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup sulit di mengerti, sehingga terjadi kelalaian dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan kurang memadainya sarana sehingga terjadi tunggakan pada wajib pajak. Sementara itu suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar dalam melaksanakan suatu pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan serta mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Penerapan wajib pajak pada kendaraan bermotor memiliki peran penting guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang memiliki PAD yang sebagian besar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. sebagaimana beban masyarakat sebagai Wajib Pajak mengalami peningkatan dikarenakan adanya biaya tinggi yang harus dibayarkan dan berpengaruh terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, karena Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu potensi sumber penerimaan pajak daerah yang diperlukan oleh pemerintah.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Secara etimologi, istilah “otonomi daerah” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “autos” dan “nomos”. Autos artinya sendiri, sedangkan nomos artinya aturan. Sehingga definisi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah. Menurut UU No. 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli kami menhutip dua pendapat yakni menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Sedangkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan Mardiasmo (2002:132) “PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Dari berbagai pendapat mengenai PAD di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh

peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah dan pendek didaerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah secara praktis didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dari pelbagai pelaku, baik umum atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling kebergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, social-ekonomi, dan aspek-aspek lingkungan dengan cara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi), melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia, sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang guna keperluan Negara dan kesejahteraan rakyat. pengertian lain dari pajak resmi dalam N. Rompis (2015:54) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara Berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk pengeluaran umum. fungsi pajak, antara lain Fungsi Budgetair : Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan Fungsi Mengatur :Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Pajak Daerah

Menurut Siahaan dalam Homenta (2015:13) Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah.

Menurut mardiasmo (2008:12-13) istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
4. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, warisan atau pemasukan dalam badan usaha
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air dan permukaan.
5. Pajak Rokok adalah cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk juga alat alat besar yang bisa \bergerak. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah badan atau orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tersebut. Jadi dengan begitu, Subjek Pajak dalam PKB sama dengan Wajib Pajak, yaitu badan atau orang pribadi yang mempunyai atau menguasai suatu kendaraan bermotor. Objek PKB adalah penguasaan atau kepemilikan atas kendaraan bermotor yang dipergunakan pada semua jenis jalan darat seperti pada kawasan: Pelabuhan, Bandar Udara (bandara), Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Pertanian, Perdagangan, Industri. Pajak yang terutang adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak pada suatu saat, pada masa pajak menurut ketentuan Perda mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Pemda setempat. Pada Pajak Kendaraan Bermotor, pajak terutang akan dikenakan untuk masa pajak dua belas (12) bulan berturut turut yang dihitung dari saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor yang lain.


Pajak Kendaraan bermotor (PKB) yang terutang dipungut diwilayah provinsi tempat dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) yang terbatas hanya kendaraan bermotor yang telah terdaftar dalam ruang lingkup wilayah admisnitrasi provinsi tersebut.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud, adalah: kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Masa Bea Balik Nama adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian ini maka disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1 Analisis Efektivitas dan Kontribusi

2. METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Analisis Efektivitas

Rasio gambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Hakim dalam Ivana, 2010)

Rumus Pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB}}{\text{Target Penerimaan PKB dan BBNKB}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu :

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif

- c. Hasil perbandingan dibawah 100% berarti tidak efektif

Analisis Kontribusi

Kamus ekonomi dalam Guritno (1997:76) mendefinisikan kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PKB dan BBNKB} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan PKB/BBNKB}}{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara :

Terdepan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Prima

a. Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara :

1. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima (excellent service) terpercaya, transparan dan akuntabel.
3. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berdedikasi, integritas tinggi dan professional.
4. Membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 1
Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi Sulawesi Utara

No.	Tahun	Target Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Tingkat efektivitas (%)	Keterangan
1.	2015	269,028,063,820	260,924,380,835	96,99%	Tidak Efektif
2.	2016	255.318.065.000	274.969.214.561	107,70%	Sangat Efektif

3.	2017	287.857.340.000	297.019.632.338	103,18%	Sangat Efektif
4.	2018	318.885.367.014	322.606.763.914	101,17%	Sangat Efektif

Sumber data : BAPENDA Prov. Sulut (Data Olahan), Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas sebesar 96,99% (tidak efektif). Kemudian tahun 2016 tingkat efektivitas naik menjadi 107,70% (sangat efektif) merupakan tingkat efektivitas tertinggi selama kurun waktu 2015-2018. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 103,18% (sangat efektif) dan pada tahun 2018 mengalami tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 101,17% (sangat efektif).

Tingkat efektivitas realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan. Naik turunnya tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor disebabkan dimana realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu wajib Pajak Kendaraan Bermotor tidak tepat waktu dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dibawah ini tabel 4.3 menggambarkan jumlah perhitungan tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2015-2018.

Tabel 2
Tingkat Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Provinsi Sulawesi Utara

No.	Tahun	Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp)	Tingkat efektivitas (%)	Keterangan
1.	2015	322.210.479.540	260.924.380.835	80,21%	Tidak Efektif
2.	2016	258.144.600.000	274.969.214.561	103,24%	Sangat efektif
3.	2017	278.539.160.000	297.019.632.338	106,08%	Sangat Efektif
4.	2018	316.918.759.371	322.606.763.914	105,91%	Sangat Efektif

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Prov. SULUT (data olahan), Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.pada tahun 2015 tingkat efektivitas berada pada angka 80,21% (tidak efektif), kemudian pada tahun 2016 tingkat efektivitas naik sebesar 103,24% (sangat efektif). Pada tahun 2017 kembali meningkat pada angka 106,08% (sangat efektif) dan merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 2015-2018 dan pada tahun 2018 tingkat efektivitas menurun pada angka 105,91% (sangat efektif).

Tingkat efektivitas realisasi Bea Balik Nama berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan. Naik turunnya tingkat efektivitas Bea Balik Nama disebabkan dimana realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu wajib Pajak Bea Balik Nama tidak tepat waktu dalam membayarkan Pajak Bea Balik Nama dengan alasan prosedur yang rumit.

Tingkat Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Tabel 3
Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor
Terhadap Pendapatan Asli Daerah

No.	Tahun	Jumlah Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kontribusi (%)
1.	2015	260,924,380,835	853,991,188,780	30,55%
2.	2016	274,969,214,561	844,731,758,422	32,55%
3.	2017	297,019,632,338	991,013,312,527	29,97%
4.	2018	322.606.763.914	1.026.568.284.501	31,42%

Sumber data : BAPENDA SULUT (Data Olahan), Tahun 2019

Pada Tabel diatas menunjukan tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada Tahun 2015 Tingkat Kontribusi sebesar 30,55% pada tahun 2016 meningkat 32,55%, pada tahun 2017 tingkat kontribusi menurun menjadi 29,97% dan pada tahun 2018 tingkat kontribusi naik kembali menjadi 31,42%.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2018 memiliki rata-rata sebesar 32,03%. Ini menunjukan bahwa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sudah cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Tabel 4
Perhitungan Kontribusi Bea Balik Nama
Terhadap Pendapatan Asli Daerah

No.	Tahun	Jumlah Realisasi Bea Balik Nama (Rp)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kontribusi (%)
1.	2015	258,450,399,693	853,991,188,780	30,26%
2.	2016	266,517,066,983	844,731,758,422	31,55%
3.	2017	295,484,065,828	991,013,312,527	29,82%
4.	2018	335,635,843,325	1,026,568,284,501	32,69%

Sumber : BAPENDA Prov. Sulut (Data Olahan), Tahun 2019

Pada Tabel diatas menunjukan tingkat kontribusi Bea Balik Nama terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada Tahun 2015 Tingkat Kontribusi sebesar 30,26% pada tahun 2016 meningkat 31,55%, pada tahun 2017 tingkat kontribusi menurun menjadi 29,82% dan pada tahun 2018 tingkat kontribusi naik kembali menjadi 32,69%. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2018 memiliki rata-rata sebesar 31,08%. Ini menunjukan bahwa Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

4. PENTUP

Kesimpulan

1. Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2015-2018 Berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata senilai 102,26%. Sedangkan Bea Balik Nama terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2015-2018 berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata 98,86%.
2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2015-2018 Berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata senilai 32,03%. Sedangkan Bea Balik Nama terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2015-2018 berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata 31,08%.

Saran

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah hendaknya meningkatkan pengawasan melalui penelusuran kepada setiap wajib pajak sehingga lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama ketika membeli Kendaraan dari Pihak Pertama.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi wajib pajak hendaknya terbuka dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama ketika membeli kendaraan kepada pihak pertama agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutanganya, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.

3. Bagi Pembaca

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti Pajak Daerah lainnya yang kontribusinya sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga akan ada perubahan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng. Nur. Azizah. Edi. Sumantri .2014.. Analisis Implementasi Dan Alternatif Kebijakan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta, Karya Ilmiah, Universitas Indonesia.
- Anggy. Putra, 2017. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Palu, Jurnal Berkala. Vol.3 No. 3. Universitas Tadulako.
- Christofel.M. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Di Kantor SAMSAT Bersama Bitung, jurnal EMBA. Vol.2 No.4, Universitas Samratulangi.
- Deden. Bernardin.. 2017. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jurnal Ekspansi, Vol 9, No. 1. Universitas BSI Bandung.
- Indrawati. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Refika, Bandung.
- Irene.Pontoh. 2018 Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Vol 9, No. 1 Universitas Samratulangi.
- Ivana. Walean. 2010 . Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado, Skripsi S1, Universitas Samratulangi.

- Jozef. Gnap. 2015. Motor Vehicle Taxation In The Slovak Republic And It's Impacts In The Context Of Fiscal Decentralization, Research Journal Vol 34, Procedia Economics and Finance.
- Nani. Mokoginta. 2015. Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA Vol. 3, No. 1 Universitas Samratulangi.
- Natalia. Rompis. 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada SAMSAT Airmadidi), Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15, No. 4 Universitas Samratulangi.
- Petr. David. Principles Of Taxation Of Road Motor Vehicles And Their Possibilities Of Application, Research Journal Vol. 60, Number 2 ACTA University.
- Priska. Homenta. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara, Jurnal EMBA Vol. 3 No. 3, Universitas Samratulangi
- Theresia. Laowo. 2016. Analisis Prosedur dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Manado, Jurnal EMBA Vol. 4 No. 4 Universitas Samratulangi.
- Tyas. Pambudi. Raharjo. 2018. Influence Of Tax Payer Formal Knowledge And Tax Awareness Against Compliance Of Tax Motor Vehicle, Proceeding Journal, Vol. 1 Number 1, Pamulang University.